



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian dan/ atau perubahan atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan evaluasi menurut ketentuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima ...

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 13. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU R.I. Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

14. Surat ...

14. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 200/ORT.04-SD/73/Sek-Prov/I/2021, tanggal 19 Januari 2020, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - 2.1 Pokja Manajemen Perubahan;
 - 2.2 Pokja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2.3 Pokja Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - 2.4 Pokja Penataan Manajemen ASN/SDM;
 - 2.5 Pokja Penataan Tata Laksana;
 - 2.6 Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2.7 Pokja Penguatan Pengawasan; dan
 - 2.8 Pokja Penguatan Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan; serta
 4. Tim Asesor.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGAS : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja-Pokja tersebut di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi ...

instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	MUHAMMAD SALEH	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; • Menerima laporan secara berkala (bulanan) dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan • Memonitor & mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditingkat satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah merangkap Anggota	
3.	RAMLI KAHAR	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ASPAR RAMLI	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah merangkap Anggota	
5.	AHMAD MAKMUR	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
1.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan program kegiatan atau rencana aksi RB Satuan Kerja; • Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja (Satker); • Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama unit/satuan kerja terkait, dan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; • Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju.
2.	FANDY FITRAH, SE	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan melakukan adaptasi atau

				<p>penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kegiatan RB Satker kepada Pengarah secara berkala (bulanan) dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.1 POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	NUR AENI, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi (termasuk mode komitmen bersama atau berbentuk pengharagaan) pada KPU Kab. Bantaeng; dan • Melaksanakan sosialisasi nilai-nilai dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satker. • Bentuk program lainnya
2.	SISWADI, SE	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	SYAMSUL BAHRI	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	ADI RIBI	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	MUSTAKIN	Pelaksana / Staf	Anggota	
2.2 POKJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	NUR AHYANI, S. Sos	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab.; • Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Bantaeng; dan • Bentuk program lainnya
2.	WAHIDA, S.H	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	SYAMSIDAR S.	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	A. ARAS	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	YUSLIR YUDI SETIAWAN	Pelaksana / Staf	Anggota	
2.3 POKJA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	NUR AENI, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan tata kelola program kegiatan yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satker., termasuk mendesain tata model kelola pelaporan kegiatan. • Bentuk program lainnya
2.	SUKMAWATI, SE	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	ADI RIBI	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	KASRID, S.E	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	ISMU MAULANA	Pelaksana / Staf	Anggota	
2.4 POKJA PENATAAN MANAJEMEN ASN/SDM				
1.	MUHAMMAD RUSMAN,A.Md	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel,

2.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	Pelaksana / Staf	Anggota	<p>dan berbasis kompetensi di Satker;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satker., termasuk perihal peta jabatan; • Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja kepegawaian di Satker., termasuk pelaporannya; • Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik ditingkat Satuan Kerja. • Bentuk program lainnya
3.	AHMAD SIDDIQ	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	MIRNAWATI	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	INCE MOCH BANGSAWAN	Pelaksana / Staf	Anggota	

2.5 POKJA PENATAAN TATA LAKSANA

1.	FANDY FITRAH, S.E	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satker., termasuk evaluasinya; • Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satker., termasuk evaluasinya; • Pengimplemntasian Keterbukaan Informasi Publik di Satker. • Bentuk program lainnya
2.	A. INA FEBRINA NOOR	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	FIRMAN FADLY	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	NUR FAJRI	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	ALIF AHLULNASA	Pelaksana / Staf	Anggota	
6.	ANDI DIAN ANGREANI BJ.	Pelaksana / Staf	Anggota	

2.6 POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	FANDY FITRAH, S.E	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di lingkup Satker., termasuk perihal SAKIP; dan • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Bantaeng, termasuk perihal evaluasi capaian dan LAKIP. • Bentuk program lainnya.
2.	A. INA FEBRINA NOOR	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	FIRMAN FADLY	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	NUR FAJRI	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	ALIF AHLULNASA	Pelaksana / Staf	Anggota	
6.	ANDI DIAN ANGREANI BJ.	Pelaksana / Staf	Anggota	

2.7 POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

1.	NUR AHYANI, S. Sos.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada
----	---------------------	-------------------	-------------------------------	--

2.	WAHIDA,S.H	Pelaksana / Staf	Anggota	<p>KPU Kab. Bantaeng, termasuk sosialisasi ttg gratifikasi dan/atau benturan kepentingan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satker., termasuk perihal aduan masyarakat (penanganan) • Bentuk program lainnya.
3.	BASO PAL	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	A. ARAS	Pelaksana / Staf	Anggota	
5.	SYAMSIDAR	Pelaksana / Staf	Anggota	

2.8 POKJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar pelayanan, termasuk perihal SOP, dalam pelayanan publik ditingkat Satker; dan • Meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk perihal pendidikan pemilih & pengelolaan pengaduan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Satuan Kerja. • Bentuk program lainnya.
2.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	Pelaksana / Staf	Anggota	
3.	ASRULLAH SYAM	Pelaksana / Staf	Anggota	
4.	AHMAD SIDDIQ	Pelaksana / Staf	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana aksi tindakan (rencana tindak) dari program-program Reformasi Birokrasi Satker yang telah akan dijalankan bersama tim-tim terkait; • Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Satker, serta melaporkan ke Pengarah secara berkala; dan • Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satker scr aktif.
2.	NUR AENI, SE.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3.	FANDY FITRAH, SE.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4.	NUR AHYANI, S. Sos.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5.	MUHAMMAD RUSMAN,A. Md.	Kepala Sub Bagian	Anggota	

IV. TIM ASESOR

1.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) secara internal di tingkat Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Memfasilitasi dan/atau mengkoordinasikan
2.	NUR AENI, SE.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3.	FANDY FITRAH, SE.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4.	NUR AHYANI, S. Sos.	Kepala Sub Bagian	Anggota	

5.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md.	Kepala Sub Bagian	Anggota	<p>pelaksanaan tugas bagi evaluator eksternal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan Hasil PMPRB kepada Tim Pengarah dan/ atau sesuai mekanisme yang berlaku. • Bentuk program lainnya, yang relevan sesuai dengan rencana aksi.
----	------------------------	-------------------	---------	--

Ditetapkan di Bantaeng
 Pada tanggal, 2 Februari 2026
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 ttd
 MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG



SEKRETARIS BAGIAN BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN
 DAN KUM